



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 107 / Pid.B / 2016 / PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sunandar Halim alias Dedi;**
2. Tempat lahir : Bonobogu;
3. Umur / tanggal lahir : 31 tahun/ 20 Pebruari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bonobogu, Kecamatan Bonobogu, Kabupaten Buol;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan, namun ditahan dalam perkara lain;
 2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan, namun ditahan dalam perkara lain;
 3. Majelis Hakim, tidak dilakukan penahanan, namun ditahan dalam perkara lain;
- Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri / tidak di dampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bul tanggal 18 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bul tanggal 21 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sunandar Halim alias Dedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sunandar Halim alias Dedi dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate P243-M-33112G50Makk, model Nomor ZQW berwarna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Kahar;

4. Menyatakan supaya terdakwa Sunandar Halim alias Dedi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sunandar Halim alias Dedi bersama dengan Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) dan Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di rumah saksi korban Kahar yang terletak di Desa Bonobogu, Kecamatan Bonobogu, Kabupaten Buol atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah “dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, dengan menggunakan anak kunci palsu yaitu mengambil 1 (satu) buah laptop berwarna hitam merek Acer Travelmate milik saksi korban Kahar yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate P243-M-33112G50Makk, model Nomor ZQW berwarna hitam milik saksi Kahar;

Bahwa tindak pidana pencurian terjadi saat saksi Kahar pergi ke pesta pernikahan di Desa Bonobogu yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari rumahnya, dan sekitar pukul 21.00 wita saksi Kahar pulang dari pesta pernikahan dan saksi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahar tiba dirumahnya terlihat jendela rumah serta pintu kamar rumah saksi Kahar sudah terbongkar dan rusak kemudian laptop berwarna hitam merek Acer Travelmate yang diletakkan diatas meja kamar tidur saksi Kahar sudah tidak ada atau hilang kemudian saksi Kahar ke Kantor Polsek Bonobogu untuk melaporkan tindak pidana pencurian yang dialaminya;

Bahwa tindak pidana pencurian dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) dimana saat kerumah saksi Kahar dalam keadaan sepi dan kosong yang mana Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) terlebih dahulu membuka jendela dapur rumah milik saksi Kahar secara paksa dengan kedua tangannya sehingga jendela dapur tersebut menjadi rusak, kemudian Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) masuk kedalam rumah saksi Kahar melalui jendela dapur, selanjutnya terdakwa bersama Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) dan Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) masuk kedalam kamar tidur saksi Kahar yang pintunya tidak dalam keadaan terkunci kemudian Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) melihat 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate berwarna hitam diatas meja kamar tidur saksi Kahar dan Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) langsung mengambil laptop tersebut, kemudian terdakwa ke Buol untuk menggadai laptop tersebut kepada saksi Hartono Husain alias Eko seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai laptop tersebut digunakan untuk membeli makanan dan rokok oleh terdakwa selanjutnya makanan dan rokok tersebut dibagikan kepada Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) dan Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah);

Akibat perbuatan terdakwa maka pihak saksi Kahar mengalami kerugian sebesar Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Kahar**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol, dan keterangan pada Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita malam yang terjadi di Desa Bonobogu, Kecamatan Bonobogu, Kabuapten Buol, tepatnya dirumah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah hilang saat kejadian adalah 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate berwarna hitam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut saksi tidak tahu, namun setelah diperiksa di kepolisian saksi baru tahu bahwa yang mengambil laptop tersebut adalah adalah terdakwa bersama-sama dengan kedua temannya;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi dan istri berada di pesta pernikahan di desa Bonobogu yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi, dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa bersama dengan kedua temannya bisa masuk kedalam rumah dan berhasil mengambil laptop milik saksi, namun setelah pulang dari pesta, saksi melihat pintu bagian belakang rumah saksi dan jendela samping dan pintu kamar, serta pintu lemari sudah dalam keadaan terbuka, dan dalam keadaan rusak, karena sekrup grendel pintu, sekrap grendel jendela kamar sudah lepas dari tempatnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami saksi akibat pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui pada saat di kepolisian bahwa 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate berwarna hitam milik saksi di gadaikan kepada saksi Hartono Husain alias Eko sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadainya digunakan oleh terdakwa dan kedua temannya untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Hartono Husain alias Eko**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol, dan keterangan pada Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan kedua temannya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa pernah datang kepada saksi pada bulan Agustus 2016 untuk menjual 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate berwarna hitam seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah saksi mengecek laptop tersebut dalam keadaan rusak sehingga saksi tidak jadi untuk membelinya;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang, dan terdakwa mengatakan kepada saksi akan menggadaikan saja laptop tersebut dan nanti akan ditebus, dan saksi mengatakan hanya ada uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya dan setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada saat menggadaikan laptop tersebut terdakwa datang sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa laptop merek Acer Travelmate berwarna hitam tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini datang kepada saksi untuk menawarkan laptop untuk dijual maupun untuk digadaikan, sebelum sebelumnya tidak pernah dan baru pertama kali saksi bertemu dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Rusli alias Uling**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol, dan keterangan pada Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita malam yang terjadi di Desa Bonobogu, Kecamatan Bonobogu, Kabuapten Buol, tepatnya di dalam sebuah rumah yang saksi tidak mengetahui rumah milik siapa, namun setelah ditangkap dan diperiksa baru saksi mengetahui bahwa rumah tersebut rumah milik saksi Kahar;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi dan juga lelaki Anris Kalama alias Poku;
- Bahwa benar barang yang diambil pada saat itu adalah 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate berwarna hitam;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi, serta lelaki Anris Kalama alias Poku lewat didepan rumah saksi Kahar dan melihat kondisi rumah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa bersama dengan saksi, serta lelaki Anris Kalama alias Poku timbul niat untuk melakukan pencurian;

- Bahwa awalnya saksi masuk kedalam rumah tersebut dengan cara membuka jendela dapur rumah saksi korban dengan menggunakan tangan secara paksa, kemudian saksi masuk kedalam rumah tersebut disusul oleh terdakwa dan lelaki Anris Kalama alias Poku, selanjutnya saksi menuju ke sebuah kamar yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci dan pada saat masuk kedalam kamar saksi langsung melihat 1 (satu) buah laptop yang terletak diatas meja kamar, setelah itu saksi langsung mengambilnya, dan kemudian keluar dari rumah saksi korban tersebut bersama-sama melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa selain 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate berwarna hitam, terdakwa bersama-sama dengan saksi dan lelaki Anris Kalama alias Poku tidak mengambil barang-barang lain dari dalam rumah saksi korban;
- Bahwa yang menggadaikan laptop tersebut adalah terdakwa, sedangkan saksi bersama dengan lelaki Anris Kalama alias Poku hanya menunggu di rumah teman yang bernama lelaki Ambing;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate berwarna hitam tersebut digadaikan oleh terdakwa seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui digadaikan kemana 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate berwarna hitam tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa hasil gadai laptop tersebut kami gunakan bersama-sama terdakwa dan lelaki Anris Kalama alias Poku untuk kebutuhan sehari-hari diantaranya adalah untuk membeli makanan dan rokok;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Anris Kalama alias Poku**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol, dan keterangan pada Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita malam yang terjadi di Desa Bonobogu, Kecamatan Bonobogu, Kabuapten Buol, tepatnya di dalam sebuah rumah yang saksi tidak mengetahui rumah milik siapa, namun setelah ditangkap dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa baru saksi mengetahui bahwa rumah tersebut rumah milik saksi Kahar;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi dan juga lelaki Rusli alias Uling;
- Bahwa benar barang yang diambil pada saat itu adalah 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate berwarna hitam;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi, serta lelaki Rusli alias Uling lewat didepan rumah saksi Kahar dan melihat kondisi rumah tersebut dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa bersama dengan saksi, serta lelaki Rusli alias Uling timbul niat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya terdakwa dan lelaki Rusli alias Uling masuk kedalam rumah tersebut dengan cara membuka jendela dapur rumah saksi korban dengan menggunakan tangan secara paksa, kemudian lelaki Rusli alias Uling masuk kedalam rumah tersebut disusul oleh terdakwa, sedangkan saksi menunggu diluar untuk berjaga-jaga, selanjutnya lelaki Rusli alias Uling menuju ke sebuah kamar yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci dan pada saat masuk kedalam kamar saksi langsung melihat 1 (satu) buah laptop yang terletak diatas meja kamar, setelah itu lelaki Rusli alias Uling langsung mengambilnya, dan kemudian lelaki Rusli alias Uling dan terdakwa keluar dari rumah saksi korban tersebut melalui pintu belakang rumah, dan terdakwa mendatangi saksi dan mengajak saksi untuk pergi menjual laptop tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate berwarna hitam, terdakwa bersama-sama dengan saksi dan lelaki Rusli alias Uling tidak mengambil barang-barang lain dari dalam rumah saksi korban;
- Bahwa yang menggadaikan laptop tersebut adalah terdakwa, sedangkan saksi bersama dengan lelaki Rusli alias Uling hanya menunggu di rumah teman yang bernama lelaki Ambing;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate berwarna hitam tersebut digadaikan oleh terdakwa seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui digadaikan kemana 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate berwarna hitam tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa hasil gadai laptop tersebut kami gunakan bersama-sama terdakwa dan lelaki Rusli alias Uling untuk kebutuhan sehari-hari diantaranya adalah untuk membeli makanan dan rokok;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan Terdakwa **Sunandar Halim alias Dedi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian dan keterangan pada Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita malam yang terjadi di Desa Bonobogu, Kecamatan Bonobogu, Kabuapten Buol, tepatnya di dalam sebuah rumah yang saksi tidak mengetahui rumah milik siapa, namun setelah ditangkap dan diperiksa baru saksi mengetahui bahwa rumah tersebut rumah milik saksi Kahar dan saksi Saniati;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan lelaki Rusli alias Uling dan juga lelaki Anris Kalama alias Poku;
- Bahwa benar barang yang diambil pada saat itu adalah 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate berwarna hitam;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan lelaki Rusli alias Uling dan lelaki Anris Kalama alias Poku lewat didepan rumah saksi Kahar dan melihat kondisi rumah tersebut dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa bersama dengan Rusli alias Uling, serta lelaki Anris Kalama alias Poku timbul niat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya lelaki Rusli alias Uling masuk kedalam rumah tersebut dengan cara membuka jendela dapur rumah saksi korban dengan cara mendorongnya secara paksa, kemudian lelaki Rusli alias Uling masuk kedalam rumah tersebut disusul oleh terdakwa dan juga disusul lelaki Anris Kalama alias Poku, selanjutnya terdakwa membuka pintu belakang sedangkan lelaki Rusli alias Uling menuju ke sebuah kamar yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci dan pada saat masuk kedalam kamar lelaki Rusli alias Uling langsung melihat 1 (satu) buah laptop yang terletak diatas meja kamar, setelah itu lelaki Rusli alias Uling langsung mengambilnya, dan kemudian keluar dari rumah saksi korban tersebut bersama-sama melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa selain 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate berwarna hitam, terdakwa bersama-sama dengan lelaki Rusli alias Uling dan lelaki Anris Kalama alias Poku tidak mengambil barang-barang lain dari dalam rumah saksi korban;
- Bahwa yang menggadaikan laptop tersebut adalah terdakwa sendiri, sedangkan lelaki Rusli alias Uling bersama dengan lelaki Anris Kalama alias Poku hanya menunggu dirumah teman terdakwa yang bernama lelaki Ambing;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate berwarna hitam tersebut terdakwa bawa kepada saksi Hartono Husain alias Eko dan sesampainya disana terdakwa mengatakan kepada saksi Hartono Husain alias Eko bahwa terdakwa akan menjual laptop tersebut seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Hartono Husain alias Eko mengatakan akan mengecek laptop tersebut, dan terdakwa memberikan laptopnya dan saksi Hartono Husain alias Eko mengatakan bahwa laptopnya rusak dan tidak ingin membelinya;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Hartono Husain alias Eko bahwa terdakwa sangat membutuhkan uang dan mengatakan lagi kepada saksi Hartono Husain alias Eko untuk menggadaikan laptop tersebut, dan saksi Hartono Husain alias Eko menyetujuinya seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah digadaikan terdakwa kembali untuk bertemu dengan lelaki Rusli alias Uling dan lelaki Anris Kalama alias Poku;
- Bahwa hasil gadai laptop tersebut terdakwa gunakan bersama-sama dengan lelaki Rusli alias Uling dan lelaki Anris Kalama alias Poku untuk kebutuhan sehari-hari diantaranya adalah untuk membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate P243-M-33112G50Makk, model Nomor ZQW berwarna hitam;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita malam di Desa Bonobogu, Kecamatan Bonobogu, Kabuapten Buol, tepatnya di dalam sebuah rumah milik saksi Kahar dan perempuan Saniati, terdakwa bersama dengan lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) dan lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) telah masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate berwarna hitam tanpa seijin dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa bersama dengan lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) dan lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) masuk kedalam rumah saksi korban Kahar dengan cara membuka jendela dapur rumah saksi korban

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membuka jendela dapur rumah saksi korban dengan cara didorong dengan paksa dengan menggunakan tangan hingga sekrup grendelnya rusak dan terlepas, kemudian lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) masuk kedalam rumah tersebut disusul oleh terdakwa dan juga disusul lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah), selanjutnya terdakwa membuka pintu belakang sedangkan lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) menuju ke sebuah kamar yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci dan pada saat masuk kedalam kamar lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) langsung melihat 1 (satu) buah laptop yang terletak diatas meja kamar, setelah itu lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) langsung mengambilnya, dan kemudian keluar dari rumah saksi korban tersebut bersama-sama dengan terdakwa dan lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa setelah keluar dari rumah saksi korban Kahar, terdakwa bersama-sama dengan lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) dan lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) pergi ke Buol untuk menjual laptop tersebut, namun sebelumnya mampir dirumah teman terdakwa yang bernama lelaki Ambing;
- Bahwa yang pergi untuk menjual atau menggadaikan laptop tersebut adalah terdakwa sedangkan lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) dan lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) menunggu dirumah lelaki Ambing;
- Bahwa 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate berwarna hitam tersebut terdakwa bawa kepada saksi Hartono Husain alias Eko untuk dijual seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saksi Hartono Husain alias Eko tidak mau karena laptop tersebut rusak;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Hartono Husain alias Eko bahwa terdakwa sangat membutuhkan uang dan mengatakan lagi kepada saksi Hartono Husain alias Eko untuk menggadaikan laptop tersebut, dan saksi Hartono Husain alias Eko menyetujuinya seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi dan setelah digadaikan terdakwa kembali untuk bertemu dengan lelaki Rusli alias Uling dan lelaki Anris Kalama alias Poku;
- Bahwa hasil gadai laptop tersebut terdakwa gunakan bersama-sama dengan lelaki Rusli alias Uling dan lelaki Anris Kalama alias Poku untuk kebutuhan sehari-hari diantaranya adalah untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) dan lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) saksi korban Kahar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.800.000,00

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);
- 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- 5 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Sunandar Halim alias Dedi** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bul



Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya tidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita malam di Desa Bonobogu, Kecamatan Bonobogu, Kabuapten Buol, tepatnya di dalam sebuah rumah milik saksi Kahar dan perempuan Saniati, terdakwa bersama dengan lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) dan lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) telah masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate berwarna hitam tanpa seijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) dan lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) masuk kedalam rumah saksi korban Kahar dengan cara membuka jendela dapur rumah saksi korban dengan cara membuka jendela dapur rumah saksi korban dengan cara didorong dengan paksa dengan menggunakan tangan hingga sekrup grendelnya rusak dan terlepas, kemudian lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) masuk kedalam rumah tersebut disusul oleh terdakwa dan juga disusul lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah), selanjutnya terdakwa membuka pintu belakang sedangkan lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) menuju ke sebuah kamar yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci dan pada saat masuk kedalam kamar lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) langsung melihat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah laptop yang terletak diatas meja kamar, setelah itu lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) langsung mengambilnya, dan kemudian keluar dari rumah saksi korban tersebut bersama-sama dengan terdakwa dan lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) melalui pintu belakang rumah dan setelah keluar dari rumah saksi korban Kahar, terdakwa bersama-sama dengan lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) dan lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) pergi ke Buol untuk menjual laptop tersebut, namun sebelumnya mampir dirumah teman terdakwa yang bernama lelaki Ambing;

Menimbang, bahwa yang pergi untuk menjual atau menggadaikan laptop tersebut adalah terdakwa sedangkan lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) dan lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) menunggu dirumah lelaki Ambing dan 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate berwarna hitam tersebut terdakwa bawa kepada saksi Hartono Husain alias Eko untuk dijual seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saksi Hartono Husain alias Eko tidak mau karena laptop tersebut rusak, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Hartono Husain alias Eko bahwa terdakwa sangat membutuhkan uang dan mengatakan lagi kepada saksi Hartono Husain alias Eko untuk menggadaikan laptop tersebut, dan saksi Hartono Husain alias Eko menyetujuinya seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi dan setelah digadaikan terdakwa kembali untuk bertemu dengan lelaki Rusli alias Uling dan lelaki Anris Kalama alias Poku;

Menimbang, bahwa hasil gadai laptop tersebut terdakwa gunakan bersama-sama dengan lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) dan lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) untuk kebutuhan sehari-hari diantaranya adalah untuk membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) dan lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) saksi korban Kahar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bersama sama dengan lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) dan lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) yang mengambil 1 (satu) buah laptop berwarna hitam merek Acer tersebut yang kemudian diketahuinya barang-barang tersebut adalah milik dari saksi korban Kahar yang nilainya cukup tinggi dan bernilai ekonomis dan sangat dibutuhkan oleh terdakwa karena digunakan sehari-hari untuk bekerja adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) buah laptop berwarna hitam merek Acer tersebut yang semula berada di Desa Bonobogu, Kecamatan Bonobogu, Kabupaten Buol dan kemudian diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa bersama temannya lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) dan lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat tinggal teman terdakwa yang bernama Ambing, dan setelahnya terdakwa bawa kepada saksi Hartono Husaian alias Eko dikota Buol untuk dijual dan digadaikan sehingga menjadi dibawah kekuasaan terdakwa dan lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) dan lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah), maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwa bersama dengan lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) dan lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita malam di Desa Bonobogu, Kecamatan Bonobogu, Kabupaten Buol, tepatnya di dalam sebuah rumah milik saksi Kahar dan perempuan Saniati tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak saksi korban dan pihak siapapun;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwa Sunandar Halim alias Dedi melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) dan lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) dimana masing-masing mempunyai peran yang sama, yaitu sama-sama masuk kedalam rumah milik saksi korban Kahar melalui jendela dapur, kemudian masuk kedalam kamar melewati pintu kamar, dan membuka lemari, dan selanjutnya keluar melalui pintu belakang rumah saksi korban yang sebelumnya terdakwa bersama dengan lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) dan lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) mendorong paksa jendela, pintu, dan lemari terlebih dahulu dan berhasil membawa 1 (satu) buah laptop berwarna hitam merek Acer Travelmate;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas diketahui bahwa perbuatan berupa mengambil 1 (satu) buah laptop berwarna hitam merek Acer Travelmate tersebut tersebut telah dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa dan lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) dan lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa bersama lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) dan lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) masuk kedalam rumah milik saksi korban Kahar dengan cara masuk melalui kaca jendela dapur dengan cara membuka jendela dapur rumah saksi korban dengan cara didorong dengan paksa dengan menggunakan tangan hingga sekrup grendelnya rusak dan terlepas dan kemudian terdakwa bersama lelaki Rusli alias Uling dan lelaki Anris Kalama alias Poku mengangkat jendela kemudian terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lelaki Rusli alias Uling (penuntutan terpisah) dan lelaki Anris Kalama alias Poku (penuntutan terpisah) masuk melalui jendela dan kemudian membuka pintu dengan cara yang sama dengan mendorong paksa jendela hingga sekrup grendelnya terlepas dari tempatnya, dan juga membongkar lemari dan selanjutnya keluar melalui pintu belakang dari rumah saksi korban Kahar;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Para untuk masuk kedalam rumah saksi korban Kahar adalah tidak ada, tapi hanya menggunakan tangan dengan cara didorong dengan kuat hingga jendela tersebut tusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan, namun dilakukan penahanan yang sah dalam perkara lainnya, maka tentang penahannya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate P243-M-33112G50Makk, model Nomor ZQW berwarna hitam tersebut merupakan laptop milik saksi korban Kahar, namun masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain atas nama terdakwa Rusli alias Uling maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Sunandar Halim alias Dedi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop merek Acer Travelmate P243-M-33112G50Makk, model Nomor ZQW berwarna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa Rusli alias Uling;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada Hari Senin tanggal 5 Desember 2016 oleh Mukhlisin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi oleh Hakim anggota tersebut,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sardi Laiti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buol, dihadiri oleh Endang Dwi Astuti, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.

Mukhlisin, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sardi Laiti, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)